



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIANJUR

NOMOR : 950/KEP. 108/BKAD/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 950/KEP.22/BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PENGANTAR
PERMINTAAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (16) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa bahwa dokumen persyaratan penyaluran dana desa disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cianjur Nomor :600/546/BKAD/2023 Hal;Penerbitan Perubahan Surat Keputusan Bupati tertanggal 20 Maret 2023;
- c. bahwa sebagaimana huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor: 950/Kep.22/BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar Permintaan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1424);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);bebearapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Pearturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Cianjur Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 126 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 250);
13. Peraturan Bupati Nomor 144 Tahun 2022 tentang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2022 Nomor 268);

14. Keputusan Bupati Cianjur Nomor :
950/Kep.22/BKAD/2023 tentang Penunjukan Pejabat
Penandatanganan Surat Pengantar Permintaan Penyaluran
Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor :800/SP/030/BKPSDM/2023
tentang Surat Perintah Pelaksana Tugas tertanggal 20 Maret
2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI NOMOR: 950/KEP.22/BKAD/2023
TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PENGANTAR PERMINTAAN PENYALURAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk Pejabat Penandatanganan Surat Pengantar
Permintaan Pencairan Dana Desa Kabupaten Cianjur Tahun
Anggaran 2023 sebagai berikut :

N a m a : R.DEDI SUDRAJAT, SE, MAP.

N I P : 196711121996031001

Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda / IV.c

Jabatan : Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten

KEDUA : Pejabat yang ditunjuk bertugas untuk :
a. Menandatangani Surat Pengantar Permintaan Pencairan
Dana Desa;
b. Menandatangani Rincian Dana Desa;
c. Menyampaikan laporan hasil kegiatan

KETIGA : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran/
Tahun Anggaran 2023 sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur

pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI CIANJUR,



HERMAN SUHERMAN